



**P U T U S A N**

**NOMOR 1210/PID.SUS/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Muhammad Safi'i Bin Sayuri**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /22 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wonokusumo Kidul No. 29 BLK RT 02 RW 06 Kel. Pegirian Kec. Semampir Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : -

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **M Hilah Bin Hoirul**
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /31 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonokusumo Jaya Gg V No. 09 Kec. Semampir Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1210/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pendidikan : -

Para Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
8. Penetapan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
9. Perpanjangan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa I didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukum bernama **Utcok Jimmi Lamhot, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum dari UTCOK JIMMI LAMHOT, S.H & PARTNERS, beralamat kantor di Perumahan Pondok Jati CR-23 Jati, Sidoarjo dan Jalan Kalilom Lor Timur III No. 40 Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2021, dan Terdakwa II didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukum bernama **Djoko Adjisantoso, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor DJOKO ADJISANTOSO, SH & Rekan's, berkedudukan hukum di Jalan Jatisari Dalam RT.03 RW.04 Pepelegi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2021

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1210/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 November 2021 Nomor 1210/PID.SUS/2021/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;

Membaca, Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 November 2021 Nomor 1210/PID.SUS/2021/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Reg. Perkara : PDM-449/0.5.10/Enz.2/06/2021, tanggal 29 Juni 2021 atas nama Para Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD SAFI'I Bin SAYURI dan Terdakwa II M. HILAH Bin HOIRI pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya –tidaknya pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di depan Alfamidi Jl Ketintang Madya Surabaya, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa I. MUHAMMAD SAFI'I Bin SAYURI mengambil 2 (dua) poket sabu dengan berat masing-masing 0,66 gram beserta plastik pembungkusnya dan 0,37 gram beserta plastik pembungkusnya yang diperoleh dari IKSAN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD SAFI'I Bin SAYURI mengajak Terdakwa II. M. HILAH Bin HOIRI untuk melakukan transaksi yaitu menukar sabu-sabu tersebut dengan sebuah Handphone kepada seseorang sesuai dengan perintah IKSAN (Daftar Pencarian Orang /

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1210/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO) di daerah Ketintang Madya Surabaya dengan imbalan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD SAFI'I Bin SAYURI dan Terdakwa II

M. HILAH Bin HOIRI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No Pol : L-5157-SO dan pada saat didepan Alfamidi Ketintang Madya ditangkap oleh saksi KUSDARMAWAN dan saksi PUNGKY YULIANT selaku anggota kepolisian dari Polsek Gayungan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket sabu dengan berat masing-masing 0,66 gram beserta plastik pembungkusnya dan 0,37 gram beserta plastik pembungkusnya yang ditemukan di celana jeans pendek yang dipakai oleh Terdakwa I MUHAMMAD SAFI'I Bin SAYURI, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 02194 / NNF / 2021 tanggal 17 Maret 2021, dengan kesimpulan :

- Bahwa barang bukti No. 04630 /2021 /NNF dan 04631 / 2021/ NNF : seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para Terdakwa bukanlah orang yang berhak menyimpan narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD SAFI'I Bin SAYURI dan Terdakwa II M. HILAH Bin HOIRI pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah

Terdakwa I alamat Jalan Wonokusumo Kidul No. 29 BLK RT 02 RW 06 Kel. Pegirian Kec. Semampir Surabaya, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD SAFI'I Bin SAYURI dan Terdakwa II M. HILAH Bin HOIRI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No Pol : L-5157-SO dan pada saat didepan Alfamidi Ketintang Madya ditangkap oleh saksi KUSDARMAWAN dan saksi PUNGKY YULIANT selaku anggota kepolisian dari Polsek Gayungan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket sabu dengan berat masing-masing 0,66 gram beserta plastik pembungkusnya dan 0,37 gram beserta plastik pembungkusnya yang ditemukan di celana jeans pendek yang dipakai oleh Terdakwa I MUHAMMAD SAFI'I Bin SAYURI, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 02194 / NNF / 2021 tanggal 17 Maret 2021 , dengan kesimpulan :

- Bahwa barang bukti No. 04630 /2021 /NNF dan 04631 / 2021/ NNF : seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sesuai surat keterangan dokter dr. DONY ASPRIADI, MM selaku PS. KAUARKES SUBBAGPERS BAGSUMDA POLRESTABES SURABAYA menerangkan hasil Pemeriksaan Screening test urine dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test Urine pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 17.30 Wib

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1210/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap : 1. MUHAMMAD HILA : hasil metamfetamina positif ;  
2. MUHAMMAD SYAFI'I : Hasil metamfetamina positif;

- Bahwa para Terdakwa bukanlah orang yang berhak memakai narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya No. REG. PERKARA : PDM-449/Enz.2/06/2021, tanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD SAFI'I Bin SAYURI dan Terdakwa II M. HILAH Bin HOIRI bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD SAFI'I Bin SAYURI dan Terdakwa II M. HILAH Bin HOIRI masing-masing selama 5 (lima) tahun dipotong selama para Terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastik kecil berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat masing-masing : 0,66 gram beserta bungkus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastiknya, 0,37 gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru

dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih creem No Pol :L- 5157-SO dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, berkas perkara atas nama Para Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1357/Pid.Sus/2021/PN Sby, tanggal 13 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I : Muhammad Safi'i Bin Sayuri dan Terdakwa II : M Hilah Bin Hoirul tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : Muhammad Safi'i Bin Sayuri dan Terdakwa II : M Hilah Bin Hoirul dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda Sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket plastik kecil berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat masing-masing : 0,66 gram beserta bungkus plastiknya, 0,37 gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih creem No Pol :L- 5157-SO, dirampas untuk Negara;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1210/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

## Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding masing-masing Nomor 218/Akta Pid/Bdg/IX/2021/PN Sby Jo. Nomor 1357/Pid.Sus/2021/PN Sby, Nomor 219/Akta Pid/Bdg/ IX/ 2021/ PN Sby Jo. Nomor 1357/Pid.Sus/2021/PN Sby , dan Nomor 220/Akta Pid/ Bdg/ IX/2021/PN Sby Jo. Nomor 1357/Pid.Sus/2021/PN Sby, yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2021 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II serta tanggal 17 September 2021 Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1357/Pid.Sus/2021/PN Sby, tanggal 13 September 2021;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1357/Pid.Sus/2021/PN Sby yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2021 Penasihat Hukum Terdakwa II, tanggal 30 September 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwal dan tanggal 4 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum ;
3. Memori banding tertanggal 16 September 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 September 2021 yang salinannya telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 30 September 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 29 September 2021;
4. Memori banding tertanggal 6 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Oktober 2021;
5. Kontra memori banding tertanggal 6 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Oktober 2021;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1210/PID.SUS/2021/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 1357/Pid.Sus/2021/PN Sby , yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2021 Penasihat Hukum Terdakwa II , tanggal 30 September 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan tanggal 4 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding atas dasar dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya masih tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena para terdakwa telah menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUHAMMAD SAFI'I Bin SAYURI dan Terdakwa II M. HILAH Bin HOIRI belum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba serta perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding dan menguatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMMAD SAFI'I Bin SAYURI dan Terdakwa II M. HILAH Bin HOIRI bersalah melakukan Tindak Pidana “telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009  
tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. MUHAMMAD SAFI'I Bin SAYURI dan Terdakwa II M. HILAH Bin HOIRI masing-masing selama 5 (lima) tahun dipotong selama para terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastik kecil berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat masing-masing : 0,66 gram beserta bungkus plastiknya, 0,37 gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru *dirampas untuk dimusnahkan*. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih cream No Pol :L- 5157-SO *dirampas untuk negara*.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan memori banding dan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :  
memohon Majelis Hakim yang kami muliakan berkenan mengadili perkara ini dengan memutuskan :

## MENGADILI

1. Menerima Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa **MUHAMMAD SAFI'I bin SAYURI** untuk Seluruhnya
2. Menghukum Terdakwa **MUHAMMAD SAFI'I bin SAYURI** dengan hukuman Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rutan / Lapas atau Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintahan
3. Menghukum Terdakwa **MUHAMMAD SAFI'I bin SAYURI** karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penyalahguna Narkotika atau pecandu Narkotika

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1210/PID.SUS/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa **MUHAMMAD SAFI'I bin SAYURI** dengan hukuman Seringan-ringannya masing-masing 6 (enam) bulan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial di Rutan / Lapas ;

5. Menyatakan Barang Bukti yang disita berupa Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih Creem Nomor Polisi L 5157 SO, Type F1CO2N28LO, Nomor Mesin JM31E3507549, Nomor Rangka MH1JM31351K513637, beralamat di Wonokusumo Kidul No. 29 BLK, RT 02 RW 06, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur, **dikembalikan kepada Pemilik kendaraan yang sah atas nama Siti Salimah setelah Putusan Banding di Pengadilan Tinggi dibacakan**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I ternyata hanya pengulangan atas hal-hal yang disampaikan dalam persidangan dalam Peradilan Tingkat Pertama, dan hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan karenanya tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mempelajari dan meneliti terhadap berkas serta putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1357/Pid.Sus/2021/PN Sby, tanggal 13 September 2021 dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa I , serta kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya karena telah mempertimbangkan semua unsur unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1210/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1357/Pid.Sus/2021/PN Sby, tanggal 13 September 2021, dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1357/ Pid.Sus/ 2021/ PN Sby, tanggal 13 September 2021;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1210/PID.SUS/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari: **Selasa, tanggal 30 November 2021,**  
dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan:

**Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Mulyani, S.H., M.H.**, dan  
**I Wayan Sedana, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka .untuk umum pada hari dan  
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota  
tersebut dan dibantu oleh **Suparman, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa  
I dan Terdakwa II atau Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

**H. Mulyani, S.H., M.H**

**Achmad Subaidi, S.H., M.H**

**I Wayan Sedana, S.H., M.H**

Panitera-Pengganti;

**Suparman, S.H., M.H**